



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 042a/RSMU-01/I/2011
TANGGAL : 3 JANUARI 2011
T E N T A N G
KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER KE PERAWAT
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya keselamatan pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Pendelegasian wewenang dokter ke perawat di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan Pendelegasian wewenang dokter ke perawat di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Kepmenkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur RS Mata Undaan Nomor : 321/RSMU/XI/2011 tentang Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RS Mata Undaan
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan kebijakan Pendelegasian wewenang dokter ke perawat yang memiliki STR Perawat di RS Mata Undaan Surabaya yang meliputi antara lain :
1. Pemberian obat per-oral
 2. Pemberian obat injeksi
 3. Pemberian obat Parenteral
 4. Pemasangan Infus
 5. Pemasangan katheter
 6. Pemberian Oksigen
- KEDUA** : Bahwa Pendelegasian wewenang dokter ke perawat hanya berlaku di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya.
- KETIGA** : Kebijakan Pendelegasian wewenang dokter ke perawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS